



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 111/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **dr. Sterren Silas Samberi**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dokter)
Alamat : Kompleks RSUD Agats, Desa Bis Agats,
Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi
Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 230/PAN.MK/ 2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 November 2016 dengan Nomor 111/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU48/2009), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. **Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. ***perorangan warga negara Indonesia*** (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk

Selanjutnya Pemohon akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di daerah Kabupaten Asmat yang masih tergolong daerah terpencil dimana listrik hanya ada 8 jam sehari di tahun 2012 dan sumber air bersih hanya berharap pada air hujan sampai tahun 2016, dan di tahun 2012 biaya hidup masih sangat tinggi dengan tingkat kemiskinan penduduk asli yang tinggi.
 - b. di tahun 2012 pemohon tinggal di Kabupaten Asmat dengan Kapal laut sebulan sekali memasuki Kabupaten dan dengan jadwal penerbangan pesawat yang tidak rutin, bisa sebulan sekali baru ada pesawat.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - i. **Pembukaan UUD 1945, Paragraf 4 menyatakan:**
 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, **Kemanusiaan yang adil** dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (P-1)
 - ii. Pasal 28D
 - (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **Kepastian Hukum Yang Adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (P-1).

iii. Pasal 28H

(2) *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan **keadilan**.”* (P-1)

b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

Bahwa Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya **Pasal 9** yang dimohonkan diuji.

c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

bahwa Pemohon telah dihukum berdasarkan pasal yang dimohonkan pengujian sehingga telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

bahwa Undang-Undang yang dimohonkan diuji telah digunakan dan ditafsirkan secara tidak adil oleh Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman untuk menjerat dan menghukum pemohon, padahal kenyataannya Pemohon telah menyelamatkan banyak pasien miskin Papua dengan dokumen yang dinyatakan palsu oleh penegak hukum. Sehingga pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Bahwa apabila diterima maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan dan orang lainpun di masa yang akan datang tidak akan mengalaminya dan setiap warga negara Indonesia mendapat kepastian hukum yang adil.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*)

Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Norma UUD 1945 sebagai berikut:

Norma Undang-Undang,

PASAL 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.” (P-2)

PASAL INI MENURUT PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YAITU:

iv. Pembukaan UUD 1945 paragraf ke 2 (dua) yang berbunyi:

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, **adil** dan makmur”. (P-1)*

v. Pembukaan UUD 1945 paragraf ke 4 (empat) yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat*

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu **Keadilan sosial** bagi seluruh **rakyat Indonesia**.” (P-1)

vi. Pasal 28D

(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **Kepastian Hukum Yang Adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (P-1)

vii. Pasal 28G

(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (P-1)

viii. Pasal 28H

(1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

(2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan **keadilan**”.

(4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara **sewenang-wenang** oleh siapa pun.” (P-1)

2. Dalil dan Argumentasi pemohon:

a. Pemohon merasa dirugikan karena **TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.**

Selanjutnya Pemohon uraikan kenapa Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil:

1. Berdasarkan kutipan Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, Pengadilan Negeri Jayapura, pemohon dihukum dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Pemohon telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga
3. Pemohon telah di tahan 5 bulan dalam Lembaga Permasyarakatan dan mengikuti persidangan selama 8 bulan (P-4)

b. Selanjutnya Pemohon merasa perlu mengajukan Uji materi pasal ini karena :

1. Pemohon merasa dihukum dengan Undang-Undang yang tidak adil, dimana Pemohon dihukum berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi padahal definisi korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.*

Dan Dalam Kasus Pemohon, Pemohon Terbukti **Tidak** Menyelewengkan Atau Menyalahgunakan Uang Negara, Malah Sebaliknya Pemohon Menguntungkan Negara Dan Pemohon **Tidak** Mengambil Keuntungan Pribadi 1 Rupiahpun Bahkan Uang Pribadi Pemohon Dipakai Untuk Membiayai Rakyat Kecil Melalui Program Jamkespa Yang Dituduhkan (P-4)

Berdasarkan definisi ini Pemohon merasa diperlakukan tidak adil karena tidak melakukan korupsi tetapi tetap dihukum dengan Undang-Undang korupsi

Persamaannya, Pemohon dihukum dengan undang-undang pembunuhan padahal tidak ada nyawa yang melayang. Dimana definisi pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang.

2. Dalam *website* resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (<http://www.kpk.go.id/id/faq>), UU Nomor 31/1999 *juncto* UU Nomor 20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

- *Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (Pasal 2).*

(DIMANA TERBUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENYEBUTKAN PEMOHON TIDAK TERBUKTI MENGAMBIL ATAU MENGGUNAKAN UANG UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.) (P-4)

- *Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara (Pasal 3)*

(DIMANA PEMOHON JUGA TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA TERBUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEMBATALKAN HASIL AUDIT BPKP DAN MEMBEBASKAN PEMOHON DARI TUNTUTAN MENGGANTI UANG YANG DIDUGA PEMOHON KORUPSI karena MEMANG TIDAK ADA YANG PEMOHON AMBIL) (P-4)

Berdasarkan definisi ini Pemohon merasa diperlakukan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena tidak melakukan korupsi tapi tetap dihukum dengan undang-undang korupsi.

c. lebih lanjut Pemohon jelaskan kenapa Pemohon mengajukan pengujian, karena:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pis.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016, dengan terang benderang menyatakan:

a. Pada halaman 177 paragraf terakhir dan halaman 178 paragraf pertama, menyebutkan:

*“Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti juga Ahli untuk membuktikan dakwaannya, namun dari saksi-saksi dan barang bukti juga Ahli yang diajukan **tidak dapat membuktikan** bahwa dana sebesar Rp.630.616.395.- telah diambil dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sehingga terdakwa, orang lain atau suatu korporasi dengan demikian telah menjadi kaya, atau bertambah kekayaannya.”* (P-4)

b. Pada halaman 178 paragraf 5 (lima) menyebutkan :

*“Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa disatu sisi, **telah membuktikan** bahwa dana jamkespa tahap I, maupun tahap II dan tahap III, **telah dibelanjakan sesuai ketersediaan dana dan peruntukannya,**”* (P-4)

c. Pada halaman 178 paragraf terakhir dan halaman 179 paragraf pertama, menyebutkan:

*“Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua tersebut **tidak dilakukan,** terhadap seluruh*

bukti atau dokumen pembelanjaan yang dilakukan oleh panitia JAMKESPA, tahun 2012, karena saat audit dilakukan bukti-bukti pembelanjaan belum dikumpulkan seluruhnya oleh saksi NURCAHYANTO, selaku bendahara Jamkespa, hal tersebut **terbukti dipersidangan** dimana bukti-bukti **asli** pembelanjaan dana JAMKESPA tahap I sampai dengan tahap III yang dimiliki oleh terdakwa tidak dimiliki oleh sdr. Jaksa penuntut umum, dan penuntut umum hanya memiliki beberapa saja bukti asli dan selebihnya bukti fotocopy;” (P-4)

d. Pada halaman 179 paragraf ke tiga, menyebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim, berpendapat bahwa unsur ketiga “Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Koorporasi” **tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa...”(P-4)

e. Pada halaman 182 paragraf pertama, kalimat terakhir menyebutkan :

“.....belakangan terbukti bahwa dana tersebut **Telah Dibelanjakan seluruhnya** untuk pelayanan kesehatan **masyarakat miskin** asli papua di Kabupaten Asmat;” (P-4)

f. Pada halaman 182 paragraf 2 (dua), menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dipihak lain, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti juga ahli untuk membuktikan dakwaannya, namun dari saksi-saksi dan barang bukti juga ahli yang diajukan **tidak dapat membuktikan** bahwa dana sebesar Rp.630.616.395.- telah diambil oleh terdakwa dan dengan maksud atau tujuan untuk digunakan oleh terdakwa bagi kepentingan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi, sehingga dengan demikian terdakwa, orang lain atau suatu koorporasi telah diuntungkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, **oleh karena justru yang terjadi sebaliknya** bahwa dana JAMKESPA Tahap I, Tahap II dan Tahap III tersebut **sesuai bukti** yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa dan Penasehat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas bahwa **dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu khususnya Masyarakat Asli papua di Kabupaten Asmat sesuai peruntukan dana tersebut;**” (P-4)

g. Pada halaman 182 paragraf 3 (tiga), menyebutkan:

*“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim, berpendapat bahwa unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini **tidak terpenuhi;**”*
(P-4)

Poin a s.d. poin g MEMBUKTIKAN Pemohon tidak layak untuk di Pidana korupsi sehingga Pemohon berharap bisa mendapatkan keadilan;

2. Dalam hal kasus Pemohon, kami sebenarnya tidak melakukan pemalsuan tapi kami membuat dokumen yang kegiatannya benar telah berlangsung namun kelengkapan administrasinya tidak ada. Berbeda kalau kami membuat palsu dan kegiatan tersebut tidak ada (fiktif). Jadi kami tidak membuat laporan fiktif. Sebagai contoh kami membagikan uang jasa medis kepada 180 pegawai RSUD namun dalam laporan hanya mencantumkan 50 orang penerima (sesuai hasil rapat menggunakan perwakilan) dan tanda tangan mereka dibuat oleh tim Jamkespa, karena sangat sulit mencari ke 180 orang tersebut dalam waktu kurang dari 30 hari, mohon di ingat, karena kami daerah terpencil dan dananya telah terlambat selama 7 bulan, sehingga banyak pegawai yang sudah tidak berada di Rumah sakit, disatu sisi kami harus melengkapi laporannya dalam jangka waktu 30 hari sesuai peraturan. Namun akhirnya berhasil Pemohon kumpulkan bukti semua penerima jasa medis setelah mencari mereka ke 8 kabupaten di Papua dan Jawa. Kami terpaksa membuat laporan tersebut karena nyawa pasien sedang dipertaruhkan untuk dibiayai menggunakan dana Jamkespa. (P-5)

3. KUHP Pasal 263 (P-6)

*(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut **dapat menimbulkan kerugian**, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

(2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.***

Pasal 263 KUHP ini membuktikan terjadi **ketidakadilan** dan tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam pembuatan **PASAL 9** yang dimohon pengujiannya karena tidak ada penjelasan tambahan. Bagaimana mungkin 1 kegiatan pemalsuan tetapi memiliki penjelasan hukum yang berbeda.

DEMI KEADILAN seharusnya Pasal 9 dimaksud di atas, memuat penjelasan seperti KUHP Pasal 263. Pemalsuan itu wajib dihukum jika menimbulkan kerugian dan sebagainya sesuai isi KUHP Pasal 263, namun dalam hal Pemohon, pemalsuan yang dikatakan hakim, tidak ada negara dirugikan dan Pemohon tidak mengambil keuntungan 1 rupiah pun, bahkan sebaliknya yang Pemohon lakukan menguntungkan negara (menyelamatkan pasien miskin) dan merelakan uang pribadi Pemohon dipakai untuk negara. Tetapi kenyataannya pemohon diperlakukan tidak adil karena tetap dihukum. (sudah diuji di pengadilan dan terbukti Pemohon tidak merugikan negara atau mengambil keuntungan). (P-4) (P-5)

Dengan tidak adanya penjelasan dalam **PASAL 9** dimaksud, maka hakim dengan sangat luas bisa menentukan tentang pemalsuan menurut pandangannya sendiri adalah sebuah kejahatan korupsi. Sebagai orang awam timbul pertanyaan, apakah semua pemalsuan harus di Pidana ? apakah orang berambut palsu harus dipidana? Gigi palsu harus dipidana ? kaki palsu harus dipidana ? (TENTU demi KEADILAN TIDAK HARUS DIPIDANA).

Niat jahat dalam sebuah tindakan adalah penting untuk mempidanakan seseorang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila sila ke 5). Sekali lagi kami melakukan “pemalsuan” yang dikatakan hakim, adalah demi kemanusiaan dalam menyelamatkan nyawa pasien miskin dan karena sistim transfer yang terlambat **bukan karena niat jahat.**

4. KUHP Pasal 264 ayat (2), (P-6)

(2) *“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat **menimbulkan kerugian.**”*

KUHP Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2), (P-6)

(1) *“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, **jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;”*

(2) *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut **dapat menimbulkan kerugian.**”*

Ke dua hukum di atas memberikan kita contoh sebuah undang-undang yang ADIL. **AKAN SANGAT ADIL** apabila **PASAL 9** yang dimohonkan pengujian, ditambahkan kalimat penjelasan akibat yang ditimbulkannya, sehingga kedepan tidak ada lagi korban seperti Pemohon.

Akan adil jika kami dihukum berdasarkan kesalahan yang kami buat, yang menurut pendapat Pemohon kesalahan administrasi yang Pemohon perbuat haruslah dihukum secara administrasi bukan dipidana, karena kami mengambil kebijakan itu untuk menyelamatkan nyawa pasien miskin, bagaimana mungkin niat baik dan mulia kami, harus berakhir dengan pemidanaan, **DIMANAKAH KEADILAN ITU?** Sistim penyaluran dana dari provinsi ke Rumah sakit yang amburadul masakkan kami dibawah yang harus menanggung akibatnya. Tentu akan merusak tatanan keadilan ditingkat bawah. Kamilah pengguna akhir anggaran itu, kamilah yang berhadapan dengan pasien yang hanya bisa menunggu malaikat maut menjemputnya hanya karena terlambatnya penyaluran dana, mata kamilah yang melihat bagaimana pasien perlahan-lahan menurun kesadarannya sampai hembusan nafas terakhir hanya karena anggaran tidak ada untuk kami rujuk, jika yang mulia Bapak Hakim mencoba merenung sejenak membawa diri dalam situasi kami tentulah Yang Mulia dapat mengerti apa yang Pemohon perbuat dipedalaman sebagai pemimpin tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Agats tahun 2012 itu. (P-5). Adalah tidak adil apabila pemerintah dan DPRD yang terlambat mengesahkan anggaran sehingga berimplikasi terhadap terlambatnya dana diturunkan ke Pengguna Akhir yang mengakibatkan efek domino yang hebat namun pengguna Akhir disalahkan dan dijebloskan

kepenjara karena ketelodoran pengambil kebijakan yang lebih tinggi. CITA-CITA UNDANG-UNDANG TERTIB ADMINISTRASI AKAN TERCAPAI APABILA SEJAK PERENCANAAN SAMPAI PELAKSANAAN TERTIB, BAGAIMANA MUNGKIN KITA BERHARAP PELAKSANAAN TERTIB KALAU PADA PERENCANAAN DAN KESIAPAN PERATURANNYA SUDAH TIDAK TERTIB di tahun 2012 itu.

Logika berdasarkan Undang-Undang Teroris, jika ada teroris, katakanlah Romi yang melakukan tindakan teroris dengan melakukan penusukkan dikeramaian, namun hanya ada 1 orang yang terluka, Romi itu bisa dihukum lebih berat karena dia dijerat dengan undang-undang teroris jika dia terbukti sebagai teroris dan tentu definisi teroris haruslah jelas. Tentu harus dibedakan dengan seorang, katakanlah Budi yang memakai cincin tajam namun karena eskalator rusak terjadi penumpukkan orang dan terpaksa si Budi harus mengulurkan tangan menolong seorang bayi yang akan terjepit dan dalam keadaan panik itu, bayi selamat, namun cincin Budi menggores seseorang yang menyebabkan 1 orang luka, kemudian akhirnya si budi dihukum juga dengan Undang-Undang Teroris karena sama-sama menyebabkan 1 orang luka. TENTU TIDAKLAH ADIL. Pemohon merasa berada dalam posisi si Budi itu.

5. Pemohon tidak berharap adanya perlemahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pemohon sadar negara ini sedang berada dalam darurat korupsi sehingga membutuhkan Undang-Undang yang ekstra kuat juga, namun tentunya undang-undang yang ekstra kuat ini haruslah tetap menjunjung tinggi keadilan. Sebagai seorang dokter maka apabila terjadi wabah baru dan akhirnya dihasilkan produk baru berupa obat untuk menangani wabah tersebut dan berhasil menyembuhkan 1000 orang tetapi ternyata obat itu juga menyebabkan 1 orang bertambah parah, maka sebagai dokter yang baik tentunya akan mencari jalan keluar supaya 1 orang ini jangan menjadi korban dengan obat yang telah menyelamatkan 1000 orang lainnya. Harapan Pemohon, Yang Mulia Hakim Konstitusi juga bisa memiliki hati seorang dokter dimana bisa memikirkan supaya UU Tindak Pidana Korupsi yang lebih baik serta memberikan kepastian hukum yang adil khususnya Pasal 9 dapat disempurnakan sehingga orang yang tidak memiliki niat jahat tidak dihukum. Bagi Pemohon Pasal 9 ini ibarat pukat harimau yang memberi

banyak keuntungan namun sayangnya ikut menjerat ikan kecil gemuk, sehat dan baik yang adalah penerus massa depan.

III. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SECARA BERSYARAT (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai semua pemalsuan (tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan, dan/atau memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara);
3. Menyatakan materi muatan **Pasal 9** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai semua pemalsuan (tanpa mempedulikan kerugian yang ditimbulkan, dan/atau memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara);
4. Memberikan penafsiran atau penjelasan tambahan **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang pada intinya harapan Pemohon, memuat atau menambahkan penjelasan bahwa tindakan pemalsuan yang dimaksud Pasal 9 di atas, jika menimbulkan kerugian negara dan atau memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (sesuai definisi Korupsi) dapat dipidana dan apabila tidak menimbulkan kerugian negara ataupun menyebabkan diri sendiri atau oranglain atau kelompok atau korporasi diuntungkan dihukum secara administrasi dengan pemberhentian dari jabatan dan pemecatan secara tidak hormat sesuai dengan besarnya kesalahan dan niat jahatnya.

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri KLS IA Jayapura, Nomor 53/Pis.Sus-TPK/2015/PN.Jap;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pembelaan Pribadi Dokter Sterren Silas Samberi, dalam Perkara Nomor 53/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 10 September 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 20/2001) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 9 UU 20/2001 yang berbunyi, "*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai*

negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

2. Bahwa Pemohon, dr. Sterren Silas Samberi, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang adil dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 tersebut pada angka 1 di atas dengan alasan yang apabila diringkas adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah seorang dokter dan pegawai negeri sipil yang bertugas di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang lokasinya tergolong terpencil;
 - b. Karena berlakunya Pasal 9 UU 20/2001 Pemohon telah diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016 padahal Pemohon menganggap dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab dalam putusan dimaksud dinyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (vide Perbaikan Permohonan hal. 10-11);
 - c. Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemalsuan tapi menyatakan membuat dokumen yang kegiatannya benar telah berlangsung namun kelengkapan administrasinya tidak ada dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dimaksud, sehingga Pemohon bukan melakukan kegiatan fiktif;
 - d. Pemohon kemudian membandingkan Pasal 9 UU 20/2001 dengan Pasal 263, Pasal 264 ayat (2), dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menurut Pemohon lebih adil karena memuat penjelasan tentang akibat hukum yang ditimbulkan (vide Perbaikan Permohonan h. 12-14).
3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden. Selanjutnya, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar Pasal 9 UU 20/2001 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945?

Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dengan memahami secara cermat rumusan yang terdapat dalam Pasal 9 UU 20/2001 maka terdapat tiga substansi yang menjadi muatannya, yaitu: (i) perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, (ii) siapa yang dapat dipidana, dan (iii) pidana apa yang diancamkan. Sepanjang telah terdapat kejelasan akan jawaban terhadap ketiga substansi tersebut sehingga ketentuan dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak mungkin ditafsirkan lain selain sebagaimana yang dirumuskan secara jelas dalam norma itu maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terhadap substansi pertama: perbuatan yang bagaimana yang diancamkan pidana, norma Undang-Undang *a quo* telah merumuskannya secara jelas, yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Terhadap substansi kedua: siapa yang dapat dipidana, norma Undang-Undang *a quo* pun telah merumuskannya secara tegas yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Demikian pula substansi yang ketiga: pidana apa yang diancamkan, norma Undang-Undang *a quo* juga telah merumuskannya secara jelas, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maupun perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam rumusan norma Undang-Undang *a quo*.

2. Bahwa berkenaan dengan pertanyaan apakah norma Undang-Undang *a quo* adil, dalam hal ini perlu dibedakan antara keadilan yang terdapat dalam rumusan norma Undang-Undang dan keadilan yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya dalam perkara konkret tertentu namun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu relatif.

Berkenaan dengan keadilan dalam rumusan norma Undang-Undang, Mahkamah telah menegaskan melalui sejumlah putusannya, di antaranya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan Nomor 40/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain:

Namun, pertanyaan yang mungkin oleh para Pemohon dianggap belum terjawab secara jelas adalah bahwa kendatipun telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, apakah norma yang termuat dalam Pasal 32 UU 30/2002 itu adil? Jawaban atas pertanyaan ini dapat menjadi sangat subjektif bukan saja karena tidak adanya "definisi hukum" tentang keadilan itu melainkan karena, walaupun niscaya semua orang menempatkan keadilan sebagai nilai absolut, pertanyaan mendasar yang mendahuluinya hingga saat ini tetap tak terjawab, yaitu apakah keadilan itu harus ditemukan dalam gagasan moral-etik ataukah dalam gagasan rasional? Pertanyaan ini tetap tak terjawab meskipun kita dapat mengidentifikasi kapan persoalan

atau kebutuhan akan keadilan itu lahir, yaitu misalnya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kepentingan seseorang terpenuhi hanya jika mengorbankan kepentingan orang lain, atau ketika terjadi konflik antara dua nilai di mana tidak mungkin memenuhi keduanya pada saat yang sama, atau manakala sesuatu dapat diwujudkan hanya dengan mengabaikan yang lain, atau tatkala keharusan untuk memilih mewujudkan yang satu daripada yang lain, atau pada saat hendak memutuskan mana yang lebih baik, atau untuk menentukan nilai mana yang lebih tinggi di antara sejumlah nilai.

Identifikasi terhadap peristiwa yang melahirkan persoalan keadilan tersebut menunjukkan bahwa pada suatu keadaan boleh jadi seseorang akan memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu yang dianggap adil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi oleh argumentasi moral-etik sementara pada keadaan lainnya justru menjadi tidak adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan moral-etik dan baru menjadi adil jika menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional. Bahkan, jika dicermati lebih jauh, alasan seseorang memutuskan sesuatu yang dianggap adil itu pun, baik yang didasarkan pada pertimbangan moral-etik maupun pertimbangan rasional, tak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa keputusannya itu dianggap adil kecuali jika “dibantu” oleh persandingan dengan nilai-nilai lainnya seperti kebenaran, kebaikan, kemanfaatan atau kebahagiaan. Artinya, seseorang dalam menjelaskan mengapa tindakan atau keputusan tertentu yang diambilnya dianggap adil karena menurut penilaian moral-etik dan/atau rasionalnya keputusan itulah yang benar, atau baik, atau bermanfaat, atau memberinya kebahagiaan. Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam posisinya sebagai nilai absolut pun keadilan ternyata tidak berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh nilai-nilai lain dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sementara itu, nilai-nilai lain (dalam hal ini kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, atau kebahagiaan) yang turut mempengaruhi penilaian terhadap keadilan dalam tindakan atau keputusan seseorang itu pun dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki referensi dan preferensinya sendiri tentang apa yang dianggapnya benar atau baik atau bermanfaat atau membahagiakan.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa persoalan keadilan sesungguhnya sangat lekat dengan subjektivitas. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan demikian berarti tidak mungkin ditemukan adanya keadilan yang objektif? Terhadap pertanyaan ini, salah satu postulat tua dalam doktrin klasik tentang keadilan menyatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Postulat ini menyiratkan keharusan akan adanya praanggapan bahwa seseorang diakui memiliki hak sehingga hak itu ada. Sebab, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang tidak ada atau tidak diakui ada. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa atau apa yang memberikan atau menimbulkan adanya hak itu? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin digantungkan pada subjektivitas orang per orang melainkan harus secara objektif ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian berarti bahwa seseorang memiliki hak tertentu manakala secara sosial hak itu diakui adanya atau dapat ditemukan adanya (socially recognized). Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana

mengetahui bahwa suatu hak itu secara sosial diakui atau secara sosial ada? Jawaban paling rasional atas pertanyaan ini adalah bahwa hal itu hanya dapat diketahui melalui atau dalam tertib sosial (social order) dan tertib sosial yang paling kuat mengakui sekaligus menjamin hak itu adalah hukum.

Jadi, jika hendak menemukan keadilan objektif dengan berpegang pada postulat keadilan di atas maka, suka atau tidak, hal itu harus dicari dalam tertib sosial yang bernama hukum. Namun, penalaran ini tidaklah boleh diartikan bahwa jika demikian halnya maka hukum itu harus serta-merta dianggap adil. Dalam hal ini haruslah dibedakan antara pernyataan bahwa “keadilan yang objektif ditemukan dalam hukum” dan pernyataan “keadilan ditentukan oleh hukum”, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada suatu ketika kedua pernyataan itu bisa berjumpahan. Pernyataan bahwa “keadilan objektif ditemukan dalam hukum” berarti untuk menemukan keadilan objektif itu orang harus melakukan penalaran hukum terlebih dahulu sebelum tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu yang diatur dalam hukum itu secara relatif dapat dinilai adil, sedangkan pernyataan bahwa “keadilan ditentukan oleh hukum” berarti apa yang ditentukan oleh hukum itulah yang harus diterima sebagai sesuatu yang adil. Dengan kata lain, hukum secara taken for granted harus diterima sebagai sesuatu yang adil sehingga tidak dibutuhkan adanya penalaran.

Metode bernalar dalam hukum yang paling umum digunakan adalah penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam pandangan Mahkamah, sebagaimana telah menjadi pendiriannya selama ini, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda Pada kondisi ini tampak bahwa dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan keadilan pada akhirnya akan bersinggungan dengan penalaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum”

Dengan pertimbangan di atas, sangatlah sulit untuk menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam rumusan norma Pasal 9 UU 20/2001 tidak adil.

3. Bahwa yang dipersalahkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah keadilan dalam konteks yang kedua yaitu keadilan yang dijatuhkan hakim melalui putusnya dalam perkara konkret tertentu, sebagaimana dialami Pemohon. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menilainya sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang memutus perkara konkret yang bersangkutan. Namun, satu hal yang dapat diyakini adalah bahwa hakim, *in casu* Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusnya agar memenuhi rasa keadilan tentu telah menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya mengapa putusan yang diambil demikian adanya.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan

Februari, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.39 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar